



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Rtg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nursia binti Masri, tempat dan tanggal lahir Waso, 12 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Ronting, RT.013, RW. 007, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Sunaryo bin Muhammad, tempat dan tanggal lahir Bima, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Pota, RT.002, RW. 002, Desa Asih, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Tergugat**;;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Rtg tanggal 06 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Nikah Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 01 Januari 1997 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/./../1998
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Waso selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke Ronting selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 1) Riski Mainaki bin Sunaryo, Laki-laki, Umur 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - 2) Wanda Amalia binti Sunaryo, Perempuan, Umur 22 (dua puluh dua) tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis dan tidak ada masalah namun pada bulan Februari tahun 1997 Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh namun Penggugat tidak pernah memarahi Tergugat karena Penggugat menginginkan Tergugat sadar dengan apa yang di lakukannya itu salah.
6. Bahwa pada tahun 1999 Penggugat pernah menerima surat berisi perjanjian pernikahan antara Tergugat dengan selingkuhannya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga namun Tergugat tidak pernah berubah;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak 2001 dimana Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering ketahuan selingkuh dengan beberapa wanita maka dari itu Penggugat mengusir Tergugat dari rumah;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Penggugat berkesimpulan bahwa alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut diatas sudah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 116 Huruf a, b dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** (Sunaryo bin Muhammad) kepada **Penggugat** (Nursiah binti Masri);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 Desember 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai pada tahun 1998 dimana Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa selain karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga sering keluar malam tanpa pamit, bahkan Tergugat juga pernah beberapa hari tidak pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa natar Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dengan Tergugat dimana Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama perempuan lain;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 5319034502720001 tanggal 25 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2) Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/...../...../1998 tanggal 03 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

1) **Muhammad Zainal Abidin bin H. Ismail Dama**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ronting, RT.013, RW. 007, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaurniai 2 (dua) orang anak yang bernama Riski Mainaki bin Sunaryo dan Wanda Amalia binti Sunaryo;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena pada sekitar tahun 1998 Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekkuk mulut pada seitar tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2001 yang sampai sekarang sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **Harisah Ja'far binti Ja'far**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Waso, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaurniai 2 (dua) orang anak yang bernama Riski Mainaki dan Wanda Amalia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena pada sekitar tahun 1998 Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain (selingkuh), bahkan sekarang antara Tergugat dengan selingkuhanya kabarnya sudah menikah dan telah mempunyai anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 Desember 2021, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak sekitar bulan tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) dan Tergugat juga sering keluar malam tanpa pamit Penggugat dan pada akhirnya sejak tahun 2001 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Penggugat yang selaras dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, bermaterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) jo pasal 73 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka majelis menilai secara *persona standi in judikto* Penggugat memiliki kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah didasarkan bahwa saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya hubungan perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa, dimintai keterangan seorang demi seorang, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat 1 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg).;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut telah diperoleh keterangan di persidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pada sekitar tahun 1998 Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) dan Tergugat juga sering keluar malam tanpa pamit Penggugat dan telah terjadi pisah rumah atau tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sampai dengan sekarang sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun serta pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 01 Januari 1997;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama tdi rumah orangtua Penggugat, telah berhubungan kelamin (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Riski Mainaki bin Sunaryo dan Wanda Amalia binti Sunaryo;
3. Bahwa sekitar tahun 1998 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga sering keluar malam tanpa pamit Penggugat;
4. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa indikator sebuah rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) menurut Paradigma terbaru yang lahir dari Rapat Pleno Kamar Perdata Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:


- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- telah terjadi pisah ranjang/ pisah tempat tinggal;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan Penggugat dalam gugatannya karena telah terjadi keretakan rumah tangga yang sulit didamaikan, Majelis Hakim perlu menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga. Dalam perkawinan, Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia;

Menimbang, bahwa pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama/rohani, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani/lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani/bathin yang memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa Pernikahan membutuhkan banyak kompromi, kedewasaan, serta komitmen penuh. Namun seiring berjalannya waktu, dasar-dasar pernikahan tersebut terkadang memudar dan tergantikan dengan konflik serta pertengkaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walaupun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :“Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)”.

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sunan Abu Dawud 3 / 505);

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan upaya untuk menasehati Penggugat untuk sabar dan menunggu Tergugat kembali untuk rukun kembali akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung sejak sekitar tahun 1998 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun, ini menguatkan bahwa baik Penggugat dan Tergugat memang tidak ada harapan untuk rukun yang mengindikasikan terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidaklah dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau percekocan dan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak dan abstraksi hukum tersebut telah menjadi yurisprudensi sebagaimana Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengetengahkan doktrin hukum sebagaimana yang termaktub dalam kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 291 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu:

وحيث يطلقها القاضي طلاقاً بآئنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “*begitu juga hakim boleh menjatuhkan talak bain ketika dinyatakan ada dloror dan tidak ada harapan untuk mendamaikan keduanya (suami isteri) kembali*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sunaryo bin Muhammad) terhadap Penggugat (Nursia binti Masri);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilawal 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Moh Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H. serta Rofi Almuhtlis, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahmud, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hakim Anggota II

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Rofi Almuhlis, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mahmud, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
b. Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00.
c. Redaksi	Rp. 10.000,00.
d. Pemberitahuan putusan	Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00.
3. Panggilan	Rp. 650.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	Rp. 650.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 1.430.000,00. (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rtg